



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Sederhana, antara :

Penggugat, Alamat Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Occount Officer yang bernama **Occount Officer**, , Tempat tanggal lahir Kudus, 06-04-1997, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat** yang memberikan kuasa kepada advokat;

m e l a w a n

Tergugat 1, , Tempat Tanggal Lahir, Kudus, 12-02-1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Harian Lepas, Alamat Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, , Tempat tanggal lahir Kudus, 20-01-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2023 telah mengajukan gugatan sederhana, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, dengan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Kds, tanggal 24 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah Melakukan Ingkar janji/wanprestasi;
2. Bahwa Perjanjian dibuat hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dengan perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxxxxxxxxxxxxxx dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan dan atas persetujuan tergugat II (istri tergugat I).
4. Bahwa isi perjanjian tentang Pembiayaan Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I melakukan pembiayaan kepada penggugat sejumlah Rp. 26.690.041,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Pulu Satu Rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan margin sebesar Rp. 6.690.041,- (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah).
5. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 dengan angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.112.100,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah).
6. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No. xxxx, luas: xxxx M2, atas nama: Tergugat 1, terletak di Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: xxxx, sebelah selatan: xxxx, sebelah timur: xxxx, sebelah barat: xxxx;
7. Bahwa tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu per-bulan Rp. 1.112.100,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 dengan total pelunasan sebesar Rp. 26.690.041,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat hanya membayar sebesar Rp. 2.224.200,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) angsuran ke 1 pada tanggal 20 Juni 2022 dan angsuran ke 2 pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan rincian angsuran pokok Rp. 1.259.441,- (satu juta dua ratus lima Sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) margin sebesar Rp. 964.759,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga tergugat belum lunas dan masih

Hal 2 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 24.465.841,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

8. Bahwa oleh karena tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
 1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 18.740.559,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan).
 2. Tunggakan margin sebesar Rp. 5.725.282,- (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
9. Bahwa Perjanjian dibuat hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dengan perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxxxxxxx.
10. Bahwa Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan dan atas persetujuan tergugat II (istri tergugat I).
11. Bahwa isi perjanjian tentang Pembiayaan Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I melakukan pembiayaan kepada penggugat sejumlah Rp. 26.690.041,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Pulu Satu Rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan margin sebesar Rp. 6.690.041,- (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Pulu Satu Rupiah).
12. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 dengan angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.112.100,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah).
13. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No. xxxx, luas: xxx M2, atas nama: Tergugat I, terletak di Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: xxx, sebelah selatan: xxx, sebelah timur: xxxx, sebelah barat: xxxx.
14. Bahwa tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxx yaitu per-bulan Rp. 1.112.100,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 dengan total pelunasan sebesar Rp. 26.690.041,- (Dua Puluh

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat hanya membayar sebesar Rp. 2.224.200,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) angsuran ke 1 pada tanggal 20 Juni 2022 dan angsuran ke 2 pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan rincian angsuran pokok Rp. 1.259.441,- (satu juta dua ratus lima Sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) margin sebesar Rp. 964.759,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 24.465.841,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

15. Bahwa oleh karena tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 18.740.559,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan).
- b. Tunggakan margin sebesar Rp. 5.725.282,- (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- c. Kifarat sebesar Rp. 767.200,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

16. Bahwa total kerugian materiil sebesar Rp. 30.233.041,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas tergugat berupa SHM No. xxxx, luas: xxxx M2, atas nama: Tergugat I, terletak di x Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: xxxx, sebelah selatan: xxxxx, sebelah timur: xxxx, sebelah barat: xxxxx diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Kudus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 30.233.041,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul

Hal 4 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik tergugat I dan tergugat II.

17. Bahwa bukti-bukti sebagai berikut :

- P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat Keterangan singkat menunjukkan Identitas Penggugat.
- P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat

Keterangan singkat menunjukkan bahwa KSPPS xxxxxx adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.

- P.3: Foto copy yang sudah di legalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS xxxxxxxx Keterangan singkat menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS xxxxxxxx.
- P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat Keterangan singkat Menunjukkan identitas tergugat sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
- P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxxxxxxxxx. Keterangan singkat Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
- P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No. xxxxx, luas: xxxx M2, atas nama: Tergugat I, terletak di xKab. Kudus Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: xxxx, sebelah selatan: xxxx, sebelah timur: xxxx, sebelah barat: xxxx. Keterangan singkat menunjukkan bahwa SHM Noxxxxx, luas: xxxxM2, atas nama: Tergugat I, terletak di x Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: xxxx, sebelah selatan: xxxx, sebelah timur: xxxx, sebelah barat: xxxx tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat.
- P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan. Keterangan singkat Menunjukkan tentang riwayat

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran tergugat ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 10 Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxxxxx

- P.8 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 1) tertanggal 29 Juli 2022 Keterangan singkat Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 1) kepada tergugat I tertanggal 29 Juli 2022.
- P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 13 Agustus 2022. Keterangan singkat Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat Peringatan (SP 1) dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 2) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.
- P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 3) tertanggal 19 Agustus 2022 Keterangan singkat menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan surat peringatan (sp 1) dan surat peringatan (sp 2) tetapi masih tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan surat peringatan (sp 3) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.
- P.11: Foto Copy yang sudah dilegalisasi slip pencairan biaya penagihan Advokat tertanggal 03 Januari 2023 Keterangan singkat Menunjukkan bahwa uang biaya penagihan telah cair dan diterima kuasa hukum penggugat.
- P.12: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 25 Mei 2022 Keterangan singkat Menunjukan bahwa tergugat I dan tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada KSPPS xxxxxxxxxxxx.
- P.13: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Slip Realisasi tertanggal 25 Mei 2022 Keterangan singkat menunjukan bahwa tergugat I dan tergugat II telah mencairkan pembiayaannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Hal 6 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 18.740.559,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan).
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 5.725.282,- (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
 - c. Kifarat sebesar Rp. 767.200,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 30.233.041,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas tergugat berupa SHM No. xxxxxx, luas: xxxx M2, atas nama: Tergugat I, terletak di x Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: xxx, sebelah selatan: xxxx, sebelah timur: xxxx, sebelah barat: xxxx diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Kudus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 30.219.650,- (tiga puluh juta dua ratus Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik Tergugat I dan Tergugat II.

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan mengabulkannya.

Bahwa, persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasanya yang sah dan Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan. Bahwa Tergugat I hanya hadir sekali yaitu pada persidangan tanggal 8 Februari 2023, sedangkan pada persidangan yang lainnya Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim menjelaskan terkait dengan acara gugatan sederhana kepada pihak-pihak, selanjutnya berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan 8 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I telah membuat perjanjian dengan Penggugat pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dengan perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar akad pembiayaan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Tergugat I atas sepersetujuan Tergugat II;
- Bahwa benar isi perjanjian pembiayaan Murabahah dimana pembiayaan tersebut oleh Tergugat I melakukan pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp. 26.690.041,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan margin sebesar Rp. 6.690.041,- (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah);

Hal 8 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat I membayar dengan cara mengangsur selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 dengan angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.112.100,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah);
- Bahwa benar pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No. xxxx, luas: xxxx M2, atas nama: Tergugat I, terletak di x Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: xxxx, sebelah selatan: xxxx, sebelah timur: xxxx, sebelah barat: xxxx;
- Bahwa benar Tergugat I seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah No: xxxxxx yaitu per-bulan Rp. 1.112.100,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 dengan total pelunasan sebesar Rp. 26.690.041,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat hanya membayar satu kali sebesar Rp. 1.113.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) angsuran ke 1 pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa benar oleh karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya dan Penggugat mengalami kerugian materiil Tetapi Tergugat I keberatan terhadap biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat I juga keberatan atas kifarat dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mohon kebijakan dari KSPPS xxxxxxxxx agar Tergugat I diberi kelonggaran dalam pembayaran karena memang sebelumnya Tergugat I tidak dapat membayar angsuran karena terkena dampak pandemic covid-19 dan tidak bekerja tetapi saat ini Tergugat I sudah bekerja dan mempunyai penghasilan rutin sehingga bisa membayar angsuran dari pembiayaan tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk x atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya tetapi tidak sesuai pada tanggal lahir Tergugat I namun diakui oleh Tergugat I memang ada perubahan di KTP Tergugat I, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 25 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh KSPPS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx seluas xxxx M² terletak di Desa x, Kabupaten Kudus yang Tercatat atas nama Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Angsuran atas nama Tergugat I. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor xxxxxx tertanggal 29 Juli 2022 dari KSPPS xxxxx kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Peringatan II No:xxxxx tertanggal 13 Agustus 2022 dari KSPPS xxxxxxxx kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal 10 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. xxxxxx tertanggal 19 Agustus 2022 dari KSPPS xxxxxx kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kuitansi biaya penanganan dan proses hukum atas nama Tergugat I tanggal 13 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Permohonan Pembiayaan tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Slip Realisasi oleh KSPPS xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Somasi I Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 September 2022 dari KSPPS xxxxxxxxxxxx kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Somasi II Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Oktober 2022 dari KSPPS xxxxxxxxxxxx kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi Somasi III Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2022 dari KSPPS xxxxxxxxxxxx kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
 16. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : xxxxx tertanggal 25 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Occount Officer yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 29 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Turunan / Salinan AktaPerubahan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum KSPPS xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx Notaris / PPAT Nomor xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinaegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: xxxxxxxxxxxx tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinaegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.19;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan pada kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan sederhana ekonomi syari'ah atas gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan pembiayaan akad syari'ah, yaitu Pembiayaan akad Murabahah antara para Penggugat sebagai kreditur dari KSPPS xxxxxxxx dengan para Tergugat sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU nomor 3 tahun 2006, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara

Hal 12 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Ekonomi Syari'ah yang meliputi, bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 pada alinea ke dua (2), tidak ada lagi pilihan hukum untuk diadili oleh pengadilan lain selain peradilan Agama. Semua kegiatan perjanjian yang berdasarkan prinsip syari'ah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian segala kegiatan ekonomi yang berdasarkan syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pihak Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat I telah hadir di persidangan sehingga masing-masing pihak telah didengar keterangannya, meskipun Tergugat I hanya hadir sekali pada tanggal 8 Februari 2023 sedangkan pada persidangan yang lainnya Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan tanggal 8 Februari 2023 telah dilakukan upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. oleh Hakim di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat I tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum begitupun Tergugat II juga tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut karenanya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengugat sebagai account officer dari KSPPS xxxxxxxxxxxxxx yang berbadan hukum yang sah (vide bukti P.18 dan bukti P.19)

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan secara materiil dari kelalaian Tergugat dan berdasarkan surat kuasa 3 Januari 2022 telah memperoleh mandat dari KSPPS Artha Bahana Syariah telah memperoleh mandat dalam perkara *a quo* maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2022, dengan pembiayaan sejumlah Rp. 26.690.041 (dua puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh ribu empat puluh satu rupiah) dengan Pembayaran secara Angsuran sebesar Rp. 1.113.100,- selama 24 bulan, namun Tergugat baru mencicil satu kali angsuran kemudian tidak pernah Melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga sehingga merugikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya para Tergugat I telah mengakui telah lalai dalam memenuhi pembayaran cicilan tersebut, dengan alasan karena tidak ada pekerjaan karena efek pandemic covid 19, sehingga Tergugat I tidak bisa memenuhi pembayaran cicilan tersebut secara tetap waktu. Oleh karena itu Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P.1 – P.19 kecuali bukti P.2 berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdara.” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian terletak pada aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 ternyata bahwa Tergugat berkediaman di Kabupaten Kudus, maka terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan

Hal 14 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kudus. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata antara Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan keperdataan sebagai suami isteri dan berdasarkan bukti P.4 Tergugat II juga ikut mengetahui dalam akad tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi maka sebelum membahas wanprestasi terlebih dahulu membahas tentang perjanjian karena perjanjian merupakan dasar dari awal mula timbulnya wanprestasi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat timbul karena adanya Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 2022 yang dibuktikan dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 2022, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk membeli material renovasi rumah sebagai usaha pakaian, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, maka Hakim menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas *Pancta Sunt Servanda*);

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِبَعْضٍ فَلَئُوذَ الَّذِي أُوتِئَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (membayar utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa dalam hal adanya perjanjian atau akad, perlu adanya dalil syara' yang melandasinya, sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصَّلَاحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : "Muslim itu terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka, mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama muslim." (HR Hakim);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil syara' tersebut di atas sudah jelas bahwa pada dasarnya adanya perjanjian atau adanya akad dalam utang piutang maka harus segera diselesaikan sesuai dengan akad tersebut, karena seorang muslim akan terikat dengan persyaratan yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat. Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Untuk menilai apakah para Tergugat dapat dikategorikan Melakukan wanprestasi maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi.

Unsur-unsur dari wanprestasi antara lain:

1. Adanya Unsur Kesalahan (pasal 1235 dan 1236 KUHPdata)

Hal 16 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesalahan karena Sengaja (Pasal 1453 KUHPperdata)
3. Kesalahan karena kelalaian (Pasal 1238 KUHPperdata)
4. Adanya pernyataan lalai & somasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Angsuran atas nama Tergugat I membuktikan Tergugat I baru Melakukan pembayaran angsuran pertama pada tanggal 25 Juni 2022. Bahwa berdasarkan akad Tergugat I harus Melakukan pembayaran pada setiap bulan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 25 Mei 2024, maka terbukti Tergugat I Melakukan kesalahan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan sesuai akad maka unsur adanya kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 dan 1236 KUHPperdata telah terpenuhi. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran tersebut maka Tergugat I juga dianggap lalai akan kewajibannya bahkan berlangsung hingga sekarang maka Unsur kesalahan karena kelalaian juga telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 1238 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah melakukan tiga kali peringatan dan tiga kali somasi sebagaimana bukti surat P.7 (surat Peringatan I tanggal 29 Juli 2022), bukti surat P.8 (surat peringatan II tanggal 13 Agustus 2022), bukti surat P.9 (surat peringatan III tanggal 19 Agustus 2022) dan bukti surat P.13 (surat somasi I tanggal 24 September 2022), bukti Surat P.14 (surat somasi II tanggal 27 Oktober 2022) dan bukti P.15 (surat somasi III tanggal 29 November 2022), tetapi para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut. Dengan demikian karena para Tergugat tidak memenuhi surat peringatan atau somasi yang sudah diterima sebanyak empat kali peringatan atau somasi, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti telah dilakukan peringatan dan somasi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi maka petitum angka 2 menyatakan perbuatan para Terugat wanprestasi kepada Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 Tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan" halaman sembilan (9) nomor tiga (3) yang berbunyi "Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syari'ah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh pelunasan sesuai

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku". Maksud dari Perma ini adalah "dalam akad syariah, sekalipun akad Pembiayaan Murabahah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2022 akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2024, maka hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi jika sudah terbukti bahwa debitur telah cidera janji/wanprestasi, karena dalam akad syari'ah margin akan tetap tidak berubah, baik di bayar di awal perjanjian atau di bayar di akhir perjanjian atau baik dibayar dengan kontan ataupun dibayar dengan cicilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti Melakukan wanprestasi maka terbukti Tergugat telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat (kerugian materiil) dalam tunggakan pokok sebesar Rp. 18.740.559,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh Sembilan) dan tunggakan margin sebesar Rp. 5.725.282,- (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) (vide bukti P.4 dan P.6). Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 juga diminta mengenai biaya kifarfat sebesar Rp.767.200 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana jawaban Tergugat I menyatakan keberatan dengan ongkos penagihan dan biaya ta'widh. Bahwa berdasarkan bukti P.4 dalam akad pembiayaan *Al Murabahah* Pasal 4 diatur mengenai ta'widh (ganti rugi / jasa penagihan) yang diakibatkan oleh kelalaian atau keterlambatan pihak II (Tergugat I) dalam membayar kewajibannya sebesar Rp. 3.350,00 / hari telah sesuai dalam akad maka gugatan mengenai kifarfat dikabulkan. Bahwa terkait biaya penagihan dan penyelesaian perkara, selain dengan bukti P.4. Penggugat juga membuktikan dengan bukti P.10 berupa kuitansi biaya penanganan dan proses hukum menurut Hakim pemeriksa bahwa biaya tersebut telah dituangkan dalam akad Pasal 4 mengenai ayat 1 "apabila pihak II lalai membayar / memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati Bersama, maka segala ongkos penagihan dan kuasa pihak I menjadi tanggungan pihak II" maka gugatan biaya penagihan dan penyelesaian perkara agar dibebankan kepada

Hal 18 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat dikabulkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil kepada Penggugat dengan nilai total sebesar Rp. 30.233.041,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh tiga empat puluh satu rupiah) maka petitum angka 3 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat juga mencantumkan jika putusan berkekuatan hukum tetap maka jaminan SHM no. xxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat I diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Kudus merupakan ranah eksekusi dan jika penjualan tersebut kerugian materiil dirasa masih kurang maka Tergugat I harus membayar kekurangan dengan menyerahkan asset lain milik Tergugat I dan Tergugat II merupakan sesuatu hal yang belum terjadi dan diluar dari sengketa wanprestasi maka gugatan terkait hal tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana para Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat (KSPPS xxxxxxxxxxxxxx) karena tidak memenuhi kewajiban terhadap Akad Pembiayaan *Al Murabahah* No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2022;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp. 30.233.041,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh tiga empat puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Kholil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim

Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Kholil, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	: Rp 30.000,00
c. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 20.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 720.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Pemberitahuan Isi Putusan</u>	: Rp 180.000,00
Jumlah	: Rp 1.075.000,00

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Put. No. 0/Pdt.G.S/2023/PA.Kds